

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**OLEH**

**VEGA DESYANI HERTRIANA**

**0310100275**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

Oleh

**VEGA DESYANI HERTRIANA**

NIM 0310100275

Disetujui pada tanggal : 30 Juli 2007.

Pembimbing Utama

Paham Triyoso, SH.MH.  
NIP: 131 124 661

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH.MH  
NIP: 131 470 476

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH. MH  
NIP: 131 839 360

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA**

Disusun Oleh

**VEGA DESYANI HERTRIANA**

NIM 0310100275

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Paham Triyoso, SH.MH.  
NIP: 131 124 661

Ketua Majelis Penguji

Paham Triyoso, SH. MH  
NIP: 131 124 661

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH.MH  
NIP: 131 470 476

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti,SH.  
NIP: 131 839 360

Mengetahui  
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS  
NIP: 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang begitu besar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada mama tercinta yang telah begitu kuat dan sabar mendidik, membesarkan, dan senantiasa memberikan doa dan dukungan, semangat dan inspirasi tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Paham Triyoso, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ismail Navianto, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak I Nyoman Dika, SH.MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di PN Pamekasan.

6. Bapak Surjadi, SH selaku Panitera/Sekretaris PN Pamekasan atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di PN Pamekasan.
7. Bapak Tarima Saragih, SH.MH selaku hakim PN Pamekasan yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melengkapi data-data penelitian.
8. Bapak Sujarwo Darmadi, SH selaku Panitera Muda Hukum PN Pamekasan beserta staf.
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2007

Penulis

VEGA DESYANI HERTRIANA

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

ABSTRAKSI.....

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan ..... 9

2. Jenis-jenis Putusan

1. Putusan Bebas..... 11

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum ..... 12

3. Putusan Pidanaan..... 13

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi..... 14

2. Penggolongan Rehabilitasi..... 15



C. Tinjauan Umum Tentang Pecandu .....	16
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika .....	18
2. Penggolongan Narkotika .....	21
3. Tindak Pidana Narkotika .....	24
4. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika .....	25
5. Pengobatan dan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika	
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997	
Tentang Narkotika .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Jenis dan Sumber Data .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	34

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Realita Penjatuhan Putusan Terhadap Pecandu Narkotika	
di Pengadilan Negeri Pamekasan .....	41
C. Pertimbangan Hakim Sehingga Tidak Menjatuhkan	
Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika .....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75




## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pamekasan ..... 36



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pamekasan  
Tahun 2006..... 48



## ABSTRAKSI

VEGA DESYANI HERTRIANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)*, Paham Triyoso, SH.MH; Ismail Navianto, SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang masalah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi yang amat pesat dan menyebabkan semakin meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menelan korban yang tidak sedikit jumlahnya dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan usia. Situasi semacam ini lambat laun akan mengakibatkan hancurnya masa depan bangsa apabila tidak ditangani dengan serius dan cepat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah dan mengatur masyarakat mengakomodasi realita tersebut sekaligus sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dengan mencantumkan pasal tentang putusan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika yang terbukti melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 47. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana realisasi penjatuhan putusan bagi pecandu narkotika serta apakah pertimbangan hakim sehingga tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Dalam upaya mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta di masyarakat secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa putusan rehabilitasi adalah hak terdakwa yang harus diupayakan bagi pecandu narkotika yang terbukti melawan hukum. Agar hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi maka hakim harus memeriksakan terdakwa ke dokter atau ahli untuk mengetahui apakah terdakwa yang bersangkutan mengalami ketergantungan atau tidak. Di samping itu, hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi, ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika tidak terbukti sebagai pecandu yang mengalami ketergantungan maka terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara dan denda saja, namun jika terbukti maka terdakwa dapat di rehabilitasi di panti rehabilitasi dengan pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum namun diperintahkan hukuman penjara terlebih dahulu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat pada dewasa ini memberikan berbagai kemudahan dalam segala aspek kehidupan, hal tersebut didorong oleh kemajuan informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi canggih. Kemajuan tersebut memberikan dampak yang positif dan dampak negative. Implikasi positifnya adalah memberikan kesejahteraan bagi manusia dan dampak negatifnya membawa akibat yang merugikan bagi kehidupan manusia. Narkotika dan Psikotropika sebenarnya juga merupakan hasil teknologi canggih di dunia medis dan Farmatologis karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh para pemakai kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang bersifat monopolis dan memberi keuntungan yang biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara bagi si pemakai pasti akan kecanduan dan hidup dalam ketergantungan dan pada gilirannya akan mati merana setelah harta bendanya habis.

Kasus penyalahgunaan narkotika makin hari kian marak dan sepertinya telah mewabah di Indonesia dan telah menimbulkan korban yang tidak sedikit jumlahnya dari berbagai kalangan dan usia. Trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan sangat mencengangkan yaitu tahun 2001 terjadi 5958 kasus, tahun tahun 2002 terjadi 9883 kasus dan tahun 2003 terjadi 15.478 kasus yang



mana setiap tahun naik hampir 100 %. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi, social, budaya dan keagamaan di Indonesia yang belum menentu dalam waktu belakangan ini, khususnya terjadinya krisis ekonomi yang melanda Republik ini.<sup>1</sup> Mengenai hal tersebut, Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Made Mangku Pastika, bertindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat jaringan narkoba. Salah satu contoh kasus, adalah yang menimpa seorang anggota Polres Tabanan, Bali, Ipda Gede Sudiana, yang diketahui sebagai anggota pengedar narkoba antar pulau."Ada sebuah sindikat di Jakarta, begitu diselidiki ternyata di dalamnya ada beberapa oknum anggota Polri. Terhadap anggota yang demikian, saya minta agar langsung ditindak dan dipecat," kata Made dengan nada tinggi saat itu. Ipda Sudiana sendiri kini menjabat sebagai Kanit I Intelkam Polres Tabanan, Komjen Made Pastika menyebutkan, sejak dirinya menjabat Kapolda Bali sudah mulai curiga dengan gerak-gerik anak buahnya itu. "Saya sudah curiga, tapi tak ada cukup bukti waktu itu," kata Made seraya menambahkan, belakangan petugas yang melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap Sudiana sering pergi ke Lampung untuk urusan peredaran narkoba. Dalam penggerebekan terhadap rumah Ipda Sudiana di Tabanan, Bali, pekan lalu ditemukan serbuk sabu-sabu 54,3 gram. Selain Sudiana, oknum polisi di Bali yang lain, Aiptu Wayan Sukarta (47), anggota Buser Ditreskrim Polda Bali, tertangkap basah sedang 'berpesta' narkoba jenis sabu-sabu pada pertengahan Desember 2005. Atas perbuatannya itu, Sukarta akhirnya dijatuhi vonis hukuman 15 bulan penjara oleh hakim di Pengadilan

---

<sup>1</sup> O. C. Kaligist Associates, Narkotika Dan Peradilannya di Indonesia, Cet.2 Alumni., Bandung,

Negeri Denpasar beberapa waktu lalu.<sup>2</sup> Mereka yang terlibat tidak hanya berperan sebagai penikmat atau pengguna barang haram tersebut melainkan juga banyak yang karena terlena menikmati keuntungan dari hasil penjualan dari profesi mereka yang sebagai pengedar atau bandar.

Lambat laun ada tendensi narkoba akan menjajah bangsa ini dan banyak lapisan masyarakat yang terjerumus menggunakan narkoba, psokotropika, serta zat adiktif lainnya, yang sampai saat ini diprediksi lebih dari tiga juta penduduk Indonesia mengkonsumsi narkoba dan psikotropika serta zat Adiktif lainnya, yang dengan kata lain dapat disimpulkan bangsa kita telah terlibat dalam *drug abused* pada tingkat yang sudah mengkhawatirkan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasinya merupakan satu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks dan dapat merusakkan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang pada akhirnya menghambat jalannya pembangunan bangsa kita.

Masalah penyalahgunaan narkoba sudah dikenal sejak dahulu dengan istilah yang lebih dikenal dengan madat yang terbuat dari bahan yang masih dalam bentuk aslinya yang sering kita sebut dengan candu atau jicing. Pada tahun 70 dan 80-an kita kenal dengan istilah morphine dan pada periode 90-an sampai saat ini berubah lagi menjadi NARKOBA, NAZA, dan NAPZA.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> [www.bnn.co.id/](http://www.bnn.co.id/) diakses tgl 24 maret 2007

<sup>3</sup> [www.google.com/](http://www.google.com/) diakses tgl 19 April 2007

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia telah menjadi situasi mengkhawatirkan karena yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan saja tetapi juga telah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah.

Mereka yang terlibat sebagai pengguna ataupun pengedar narkotika dan psikotropika mempunyai latar belakang yang berlainan, mulai dari ingin mendapatkan perhatian, coba-coba atau agar dianggap mengikuti gaya hidup masa kini dan supaya bias diterima oleh teman-teman dan lingkungannya. Di negara-negara modern, masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Alkohol, dan Zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) cenderung sangat meningkat dari waktu ke waktu dan selalu menghantui kehidupan sosial masyarakat. Situasi semacam ini lambat laun akan mengakibatkan pada kehancurannya masa depan bangsa apabila tidak ditangani secara serius dan cepat, karena sekali saja mengkonsumsi narkotika dan psikotropika tanpa pengawasan dokter, maka akan menjadi pecandu yang mengalami ketergantungan selamanya baik secara fisik maupun psikis.

Narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dari pihak terkait.

Hukum sebagai instrument yang mempunyai fungsi mengubah dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) digunakan juga sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika



sebagai upaya preventif dan represif disertai dengan sanksi sebagaimana diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, di mana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan suatu kejahatan. Sebagaimana lazimnya suatu kejahatan pasti terdapat pelaku maupun korban, namun penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan tanpa adanya korban (*Crimes Without Victims*) karena pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban terlebih jika sampai kecanduan. Keadaan inilah yang direspon oleh dua pembentuk Undang-undang tersebut di atas dengan mencantumkan pasal tentang putusan Rehabilitasi terhadap para pecandu Narkotika dan Psikotropika yang terbukti melawan hukum.

Hal ini sangat penting karena putusan hakim yang berupa tindakan atau pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat menimbulkan dampak yang lebih baik lagi bagi yang menjalaninya. Jangan sampai mereka yang hanya sebagai pemakai dan seharusnya bisa disadarkan agar tidak mengonsumsi barang haram dan kembali lagi ke jalan yang benar melalui rehabilitasi dan pemidanaan ke arah yang lebih baik.

Mengingat begitu pentingnya putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, maka penulis menyusun skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni yang berjudul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI BAGI PARA PECANDU NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)”**

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penjatuhan putusan bagi pecandu narkoba?
2. Apakah pertimbangan hakim sehingga tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan tentang realisasi penjatuhan putusan bagi pecandu narkoba.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim sehingga tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wacana dalam penerapan putusan rehabilitasi dan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

## 2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, khususnya Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dibidang narkotika dan psikotropika.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab II menguraikan mengenai beberapa hal dan menjadi kajian pustaka dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk penulisan, yaitu mengenai pengertian putusan, rehabilitasi, pengertian pecandu, narkotika, dan pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab II memuat tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis yang terdiri atas: metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, Jenis dan sumber data, teknik memperoleh sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisa data.

#### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab IV mendiskripsikan tentang realisasi penjatuhan putusan pengadilan bagi pecandu narkoba di Pengadilan Negeri Pamekasan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim mengapa tidak menyertakan putusan rehabilitasi di dalam putusan yang dibuatnya.

#### Bab V : Penutup

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi berbagai masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan psikotropika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Putusan.

Dalam KUHAP Bab I tentang Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan tentang pengertian Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemisahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Pembuat Undang-Undang menciptakan Undang-Undang dan hukum menciptakan satu pendirian, sehingga dengan demikian undang-undang menjadi satu-satunya sumber hukum, hakim tidak menciptakan hukum hanya menemukan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga seorang hakim harus mempunyai konklusi melalui pemecahan yuridis atas masalah yang dihadapi mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung pada hasil musyawarah para hakim berdasarkan penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan sidang.

Dalam persidangan, masing-masing hakim anggota majelis berhak mengutarakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Tetapi jika mufakat bulat tidak diperoleh maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya masing-masing hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh, maka putusan yang diambil adalah yang menguntungkan



terdakwa sebagaimana rumusan pasal 182 ayat (6) KUHP. Hal demikian dapat diartikan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.<sup>5</sup>

Menurut kamus hukum bahwa pengertian dari putusan adalah hasil atau kesimpulan perkara yang di dasarkan pada pertimbangan untuk menetapkan apa yang akan di hukum.<sup>6</sup>

Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan hasil penilaian yang hakim mufakati. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung pada musyawarah hakim yang bertitik tolak pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang atau menurut penilaian hakim apa yang didakwakan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan benar terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian tersebut putusan yang akan dijatuhkan pengadilan antara lain adalah:

a. Putusan Bebas.

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquittal. Putusan Bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan ini mengindikasikan bahwa terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan

---

<sup>4</sup> M. Karjadi dan Soesilo, **KUHP dan Penjelasannya**, Politeia, Bogor, hal. 4.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pidana Indonesia**, cet ke 4, Pradnya Paramitha, hal 76.

<sup>6</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kamus Hukum**, cet ke 8, Pradnya Paramita, 1986, hal. 95

dari pemidanaan. Didalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa tersangka dapat diputus bebas apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Yaitu pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas minimum pembuktian.

Yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>7</sup>

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervorging* yang berdasarkan kriteria antara lain:

- Apa yang di dakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

<sup>7</sup> R. Atang Ranoemiharja, **Hukum Acara Pidana**, Tarsito, Bandung, 1991, hal 120.

- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum ditetapkan dan diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari rumusan tersebut kita dapat melihat hal-hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup perdata atau hukum adat yang dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang ataupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pelepasan dari tuntutan hukum pada hakikatnya apa yang didakwakan padanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana, barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah

penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.<sup>8</sup>

c. Putusan Pemidanaan.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian hakim. Jika hakim berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian dan batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan pada hakim, maka terdakwalah pelaku tindak pidananya.<sup>9</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

### a. Pengertian Rehabilitasi

Dalam hal memutus suatu perkara pidana biasanya dibarengi dengan pemidanaan atau tindakan. Dari beberapa tindakan yang ada, terdapat beberapa tindakan yang dimungkinkan sekali untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba, salah satunya adalah rehabilitasi.

<sup>8</sup> Ibid, hal 126.

<sup>9</sup> Ibid, hal 114.

Rehabilitasi adalah pemulihan ke dalam keadaan semula, pemulihan kehormatan yang dinodai, dimana orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kemudian tidak bersalah dapat diminta Rehabilitasi, juga diajukan kepada seseorang yang dinyatakan pailit yang kemudian diakhiri dengan suatu perdamaian yang disahkan. (dihomologasi) oleh hakim dapat dimintakan rehabilitasi kepada hakim.<sup>10</sup>

### **b. Penggolongan Rehabilitasi**

Adapun beberapa penggolongan Rehabilitasi, antara lain :

#### **a. Rehabilitasi Medis.**

Adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis ini dimaksudkan agar mantan pengguna NAZA benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medis diobati dan disembuhkan.

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang cukup, sehingga dengan demikian diharapkan bila mereka telah selesai menjalani program rehabilitasi dapat melanjutkan kembali kegiatan yang semestinya dilakukan baik di sekolah, kampus, tempat kerja, serta hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa stigma buruk.

<sup>10</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Op. Cit**, hal 98.

### c. Rehabilitasi Psikiatrik

Adalah proses kegiatan pemulihan psikologis seorang pecandu dengan dokter/psikiater agar kembali menjadi adaptif. Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah psikoterapi atau konsultasi keluarga terutama keluarga yang *broken home*.<sup>11</sup>

### d. Rehabilitasi Psikoreligius.

Adalah proses kegiatan pemulihan dengan menjalankan kegiatan ibadah sesuai keyakinan masing-masing untuk memperkuat keimanan.<sup>12</sup>

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan pecandu NAPZA kembali sehat baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah atau kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>13</sup>

## 3. Pengertian Pecandu

Menurut pasal 1 angka (12) UU. Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun Psikis. Dalam pengertian tersebut ada 2 kriteria orang yang menggunakan narkotika dan psikotropika, yaitu :

<sup>11</sup> Dadang Hawari, **Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA**, Cet. Ke 5, FKUI, Jakarta, 2003, hal. 136.

<sup>12</sup> Ibid, h. 139.

<sup>13</sup> Ibid, hal 132.

1. Seorang atau pribadi yang memakai Narkotika maupun Psikotropika yang prosedurnya perolehannya sah menurut hukum karena merupakan kebutuhan dalam pengobatan pada resep yang diberikan dokter.
2. Seorang yang mengalami ketergantungan fisik maupun psikis akibat memakai narkotika maupun psikotropika yang prosedur perolehannya melawan hukum.

Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Secara umum seseorang yang sudah ketergantungan Narkotika dan Psikotropika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ketergantungan Psikis ( *Psychis Dependence* )

Apabila seseorang menggunakan Narkotika dan psikotropika jenis tertentu pada waktu-waktu tertentu, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Apabila kebutuhan akan Narkotika dan Psikotropika tidak dapat terpenuhi, maka ia akan merasakan tidak enak dalam kejiwaannya yang menyebabkan akan mempengaruhi tingkah lakunya.

2. Ketergantungan Fisik/Jasmani ( *Physical Dependence* )

Adalah suatu keadaan yang ditandai gangguan jasmaniah yang hebat apabila pemberian atau pemakaian suatu jenis Narkotika dan Psikotropika dihentikan. Apabila kebutuhan tidak dapat terpenuhi akan menimbulkan gangguan terhadap tubuh dan gangguan ini hanya akan dapat diatasi apabila ia mendapat suplay obat yang dia butuhkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jeanne Mandagi, M. Wresni, Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta . 1996, hal. 154.

#### 4. Tinjauan Umum tentang Narkotika

##### a. Pengertian Narkotika.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini adalah sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang
  - 3) Menimbulkan halusinasi sehingga pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) UU nomor 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan.

<sup>15</sup> Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Penerbit PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, halaman 1.

Secara umum B.Boshu memberikan definisi, narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi) terhadap tubuh si pemakai. Bila dilihat dari asal katanya, narkotika berasal dari kata dasar bahasa Yunani yaitu *narkoun*, yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa.<sup>16</sup>

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkotikos*, yang berarti "menggigil". Ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di Amerika Serikat, secara legal, narkotika mengacu kepada opium, turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Kokain di Amerika Serikat diklasifikasi sebagai "narkotika" di dalam undang-undang substansi terkontrol secara kimia bukan narkotika.

Narkotika dapat dipakai dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara dimasukkan lewat mulut dan disuntik. Jenis lainnya dipakai dalam bentuk dihisap seperti rokok dan dihisap melalui hidung secara langsung. Efek narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Selain kegunaan medis untuk mengobati nyeri, batuk dan diare akut, narkotika menghasilkan perasaan "lebih membaik" yang dikenal dengan euforia dengan mengurangi tekanan psikis. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. tanda tanda fisik, dapat dilihat dari tanda - tanda fisik si pengguna, seperti :



1. Mata merah.
2. Mulut kering.
3. Bibir bewarna kecoklatan.
4. Perilakunya tidak wajar.
5. Bicaranya kacau.
6. Daya ingatannya menurun.

Ada pun tanda - tanda dini anak yang telah menggunakan narkotika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain :

1. Anak menjadi pemurung dan penyendiri.
2. Wajah anak pucat dan kuyu.
3. Terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak
4. Matanya berair dan tangannya gemetar.
5. Nafasnya tersengal dan susah tidur.
6. Badannya lesu dan selalu gelisah.
7. Anak menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua.
8. Suka membolos sekolah dengan alasan tidak jelas.<sup>17</sup>

Diluar bahaya yang ditimbulkan karena kecerobohan atau penggunaan berlebihan, narkotika juga dapat menimbulkan bahaya infeksi tertular penyakit dan overdosis. Komplikasi ditimbulkan karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Hepatitis dan AIDS adalah penyakit yang umum ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang tidak steril sesama pengguna narkotika.

---

<sup>16</sup> B. Boshu, **Sendi-sendi Kriminologi**, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal.68.

## b. Penggolongan Narkotika

Di dalam lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan. Golongan narkotika tersebut adalah :

### 1. Narkotika Golongan I

Yang termasuk dalam narkotika golongan I ini adalah :

- c. Tanaman Papaver Samniferum L.
- d. Opium.
- e. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina.
- f. Heroin, Merphine.
- g. Ganja., dan sebagainya.

### 2. Narkotika Golongan II

Yang termasuk narkotika golongan II adalah :

- a. Alfasetil metadol
- b. Benzetidin.
- c. Betametadol, dan sebagainya

### 3. Narkotika Golongan III

Yang termasuk narkotika golongan III adalah :

- a. Asetil dihidrokodeina
- b. Dekstroproksifem
- c. Dihidrokodeina dan sebagainya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> www.bnn.co.id/ diakses tanggal 30 Maret 2007.

<sup>18</sup> Lampiran UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Pada penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, penggolongan narkotika berdasarkan fungsi dan kegunaannya yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Secara garis besar B.Boshu menggolongkan narkotika menjadi 2 macam yaitu:

1. Narkotika alam

Yang termasuk dalam narkotika alam yang populer adalah mescaline dan psilocybin.

2. Narkotika sintetis

Narkotika jenis ini terbagi dalam tiga golongan yaitu, stimulant, depresant, dan hallusinogen. Yang termasuk dalam

narkotika sintesis adalah amphetamine, Bensedrine, barbiturates, mandrax, LSD, dan staucodorm.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut AW.Widjaya ,narkotika dapat digolongkan dalam beberapa jenis,yaitu:

1. Ganja (Canabis Sativa,Mariyuana,Indian Hemp)

- a. Ganja tembakau
- b. Getah ganja (hasish).

Diperoleh dari penyulingan tumbuh-tumbuhan ganja yang daya kuatnya melebihi ganja tembakau.

c. Tetrahydro

Terdapat pada bunga yang mulai mekar dan dapat menyebabkan halusinasi pada pengguna.

2. Candu.

Yang digunakan adalah buah dari tanaman candu.

3. Morphine

Adalah zat yang berkhasiat narkotik yang terdapat pada candu mentah dan diperoleh melalui pengolahan kimia.

4. Heroin

Adalah morphine yang diolah lebih lanjut secara kimia dalam bentuk serbuk,kristal,maupun padat.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> B.Boshu, **Op. Cit**, hal 69.

<sup>20</sup> AW. Widjaya, **Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika**, Armico, Bandung, 1985,hal 14.

### c. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Prakoso yang dimaksud dengan penyalagunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya adalah seseorang yang memakai atau menggunakan obat dengan :

1. Secara terus menerus/ berkesinambungan
2. Sekali-kali ( kadang-kadang )
3. Secara berlebihan.
4. Tidak menurut petunjuk dokter ( non medik).<sup>21</sup>

Dengan demikian ia akan berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dan psikotropika itu dengan cara apapun dengan tidak mengindahkan lagi norma-norma sosial, agama, maupun hukum yang berlaku, sehingga tidak mengherankan jika penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika adalah salah satu bentuk kegiatan yang mengandung unsur kriminal.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana narkotika, namun undang-undang ini telah membagi bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan narkotika yang melebihi dosis yang dianjurkan
- b. Pengedaran Narkotika
- c. Jual beli narkotika.

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, **Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara**, Bina Aksara, 1997, h. 489.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda yang menggunakan narkoba itu sendiri.<sup>22</sup>

#### **d. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.**

Upaya penanggulangan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk merubah sikap, perilaku, maupun cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan melakukan penyalahgunaan, tindak pidana perdagangan atau pengedar gelap narkoba di Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba, pada dasarnya menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah mencegah untuk mengurangi jumlah permintaan
2. Langkah pengendalian dan pengawasan narkoba yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan
3. Langkah Represif pemberantasan jalur perdagangan gelap.
4. Melakukan upaya penyembuhan atau terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan.
5. Langkah- langkah lain yang mendukung.

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. **Op.cit.**,hal 45.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan serta peredaran zat-zat berbahaya tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, antara lain:

1. Jalur keluarga.
2. Jalur pendidikan formal dan informal.
3. Jalur lembaga-lembaga sosial masyarakat.
4. Jalur lembaga keagamaan.
5. Jalur kelompok-kelompok pemuda, seperti: klub kesenian, olahraga, dan keterampilan lain.
6. Melalui jalur organisasi kewilayahan, dipimpin aparat RT, RW, LKMD, misalnya: karang taruna, remaja masjid.
7. Melalui media massa, media cetak, elektronika, film ataupun pentas seni tradisional.<sup>23</sup>

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan rahasia. Disamping itu, kejahatan narkoba bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

<sup>23</sup> Jeanne Mandagi, **Op. Cit**, hal 144-145.



Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional dibidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psicotropika, dan Pertahanan Keamanan.<sup>24</sup>

**c. Pengobatan dan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.**

Pengaturan tentang pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika diatur dalam 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yakni :

**Pasal 47**

Dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pencandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
2. Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

<sup>24</sup> Lampiran Undang-Undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis/hukuman bagi pecandu narkoba yang bersangkutan.

Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim bukan merupakan vonis tetapi dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut walaupun tidak terbukti bersalah tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.<sup>25</sup>

#### **Pasal 48**

Pasal 48 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

1. Pengobatan dan / atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
2. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk pemulihan dan / atau mengembangkan kemampuan, fisik, sosial penderita yang bersangkutan.

<sup>25</sup> Penjelasan pasal 47 Undang-Undang no.22 tahun 1997.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.<sup>26</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solutions*).<sup>27</sup>

Dengan demikian metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba

#### B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Hal ini didasarkan pada alasan adanya beberapa perkara penyalahgunaan narkoba yang ditangani dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pamekasan namun di dalam putusan

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1986, hal.65.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, cet ke 3, Jakarta, 1998, hal.10.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*) tidak satupun yang disertai adanya putusan rehabilitasi

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>28</sup> Data ini diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara. Sumber utama untuk data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pamekasan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>29</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, KUHP, Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Narkotika serta data-data statistik yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Negeri Pamekasan.

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Grafindo, Jakarta, 2005, hal.39.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit**, hal 24.

## D. Teknik Pengumpulan Data.

### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai.<sup>30</sup> Bentuk wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti membuat catatan-catatan pokok yang akan ditanyakan dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan lain sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti

### 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari:

#### a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, situs internet, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Studi Dokumentasi.

Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen atau catatan yang berisi tentang data-data yang ada di Pengadilan Negeri Pamekasan dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, **Op. Cit**, hal.57.

## E Populasi Sampel dan Responden Penelitian.

### 1. Populasi.

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>31</sup> Populasi penelitian ini adalah seluruh hakim pada pengadilan Negeri Pamekasan.

### 2. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>32</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu dan telah memenuhi syarat yang telah penulis tentukan sebelumnya. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan yang pernah memeriksa dan memutus perkara di bidang narkoba.

### 3. Responden.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari:


- a. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pamekasan.
- b. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan.
- c. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan.

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, **Op. Cit**, hal. 44.

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 79.

## F. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptif Analysis* (Analisis deskriptif) yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapangan berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut obyek penelitian.<sup>33</sup>



<sup>33</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.144.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan tugas lain yang di berikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta di serahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat maupun di Daerah apabila di minta. Selain itu juga menyangkut tugas di bidang proses peradilan serta tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas, putusan, dokumen dan lainnya yang perlu di simpan di Kepaniteraan.

Pengadilan Negeri Pamekasan terletak di jalan Pangeran Trunojoyo nomor 220 Pamekasan. Pengadilan Negeri Pamekasan mempunyai wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah hukum kabupaten Pamekasan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Pamekasan mempunyai struktur yang dengan Pengadilan Negeri lain yang berada di Indonesia, yaitu:



**Bagan I  
STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**



Panitera Pengganti

1. H. Soediono, SH
2. Ruslan Efendi, SH
3. Manasik, SH
4. Hj. Effendi Ardiansah, SH
5. M. Effendi Ardiansah, SH
6. Muari, SH

Hakim

1. Mery Taat Anggarsari, SH. MH
2. Tarima saragih, SH. MHum
3. Suharno, SH
4. Dahlan, SH
5. R. Azhary Priakusumah, SH
6. Barita Sinaga, SH
7. Sudjarwanto, SH. MH
8. Cahyono, SH
9. Fitrizah Yanto, SH
10. Hasanur Rahman, SH. MHum

Sumber: Data Sekunder, 2007.



Struktur-struktur pada Pengadilan Negeri tersebut mempunyai tugas dan wewenang sesuai kedudukannya masing-masing yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri.
  - a) Menetapkan hakim/majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara.
  - b) Memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
  - c) Menangguhkan eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d) Mengeluarkan surat perintah penahanan/penangguhan penahanan.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
  - a) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
  - b) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
3. Hakim
  - a) Menetapkan hari dan jam pemeriksaan di persidangan.
  - b) Bertanggung jawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
  - c) Mengemukakan pendapat dalam persidangan.
  - d) Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
  - e) Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
  - f) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan untuk mengamati penyelenggaraan administrasi perkara.
  - g) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.



#### 4. Panitera

- a) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat bukti lainnya.
- b) Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- c) Membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan.
- d) Membuat salinan putusan, membuat akta, melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti persidangan.
- e) Pemungutan biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
- f) Mengirim berkas, perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

#### 5. Wakil Panitera

- a) Membantu panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan.
- b) Melaksanakan tugas Ketua Panitera apabila Ketua Panitera berhalangan.
- c) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

#### 6. Panitera Muda Perkara

- a) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan.
- b) Memberi nomor register pada perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- c) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

- d) Menyerahkan arsip perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- e) Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang.
- f) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### 7. Panitera Muda Hukum

- a) Mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, melakukan administrasi Penasehat Hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.

#### 8. Panitera Pengganti

- a) Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti
- b) Membantu majelis dalam hal:
  - a. Membantu penetapan hari pemeriksaan persiapan dan hari sidang.
  - b. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
  - c. Mengetik putusan.
- c) Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam Register Perkara:
  - a. Penundaan hari sidang.

- b. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
- c. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila selesai diimunitasi.<sup>34</sup>



<sup>34</sup> **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku ke II**, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MA RI, 1997, hal 278-286.

## **B.Realita Penjatuhan Putusan Terhadap Pecandu Narkotika di Pengadilan Negeri Pamekasan.**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu sindroma ketergantungan. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu pengawasan dan petunjuk yang benar dari seorang tenaga kesehatan yang memiliki wewenang dan keahlian di bidang tersebut. Hal tersebut akan membawa dampak yang lebih buruk tidak hanya bagi si penyalahguna sendiri tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan nasional apabila disertai dengan adanya peredaran narkotika secara ilegal.

Modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan narkotika sangat bervariasi yang intinya menjerat korban sebanyak-banyaknya. Sebagian besar korbannya adalah para remaja yang rata-rata masih berstatus sebagai pelajar, sehingga mengakibatkan mereka terjerumus dengan kehidupan yang kontraproduktif seperti: malas belajar, tidak dapat bekerja, akhlak semakin menurun, bersifat asosial dan sering melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangat diperlukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan itu adalah upaya represif yaitu penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Berbicara tentang penjatuhan sanksi pidana, maka uraian tersebut nantinya harus mencakup pidana yang tercantum dalam peraturan perundangan pidana yang bersifat umum yakni KUHP dan peraturan perundangan yang bersifat khusus tentang narkotika

yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1997. Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka perlu dilakukan pengelompokan perbuatan dan sanksi yaitu:

a. Memproduksi Narkotika.

Di dalam KUHP masalah narkotika diatur dalam pasal 204 dan 205. Namun memproduksi narkotika bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang, artinya memproduksi narkotika tidak dipandang sebagai suatu kejahatan, sehingga tidak dapat dikenakan pidana. Sebagaimana rumusan pasal 1 KUHP ayat 1, yaitu asas tidak dapat dipidana tanpa suatu aturan perundang-undangan pidana yang ada terlebih dahulu (*Noella Pena Sine Praevia Lege Poenali*) mengharuskan adanya pemberian bentuk aturan perundang-undangan sifatnya terhadap perbuatan pidana dan pidana yang dikaitkan kepadanya. Dalam pasal 204 ayat 1 KUHP tidak menyebutkan secara jelas tentang narkotika hanya disebutkan:

Pasal 204

Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di dalam rumusan pasal tersebut tidak terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa memproduksi narkotika dilarang. Hal ini berbeda dengan peraturan yang terdapat di dalam pasal 80 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang menyatakan:

Pasal 80

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa memproduksi narkotika merupakan kejahatan dan dapat dipidana sesuai dengan golongan narkotika yang ia produksi. Jadi pengaturan dalam pasal 80 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika lebih lengkap, rinci, dan khusus dibanding ketentuan dalam KUHP pasal 204. Dengan ketentuan tersebut dapat memperkecil celah hukum terhadap suatu bentuk penyalahgunaan narkotika.

#### b. Mengedarkan Narkotika.

Mengedarkan narkotika dipandang sebagai suatu kejahatan apabila dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum. Kejahatan tersebut lazim dikenal dengan sebutan peredaran gelap narkotika, yang pengaturannya sudah ada sejak dulu. Hal ini terbukti bahwa KUHP Indonesia dalam pasal 204 dan 205 mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 204

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan di dalam pasal 205 KUHP mengatur tentang larangan mengedarkan barang yang membahayakan nyawa dan kesehatan tanpa adanya pemberitahuan sifat bahayanya, hal ini diperuntukkan bagi pelaku pasif, maksudnya apabila pelaku sudah memberitahukan sifat bahaya dari barang

tersebut, maka pelaku tidak dipidana. Untuk jelasnya, rumusannya dinyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 205

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mengedarkan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum diatur secara lengkap di dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang nomor 22 tahun 1997, di mana rumusan mengedarkan tidak hanya sekedar menjual, menawarkan, atau membagi-bagikan, namun diperluas termasuk membawa, mengangkut, mentransito, mengekspor, mengimpor, menukar, menawarkan untuk dijual dan menyalurkan narkotika. Pengaturan yang lebih rinci tentang kriteria yang termasuk kegiatan mengedarkan tersebut dilakukan mengingat peredaran gelap narkotika sudah menjadi fenomena lintas negara. Hal ini menjadikan para pengedar tidak punya peluang/celah untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum, mengingat kemajuan dan perkembangan zaman yang memungkinkan segala cara ditempuh oleh pengedar untuk kepentingan bisnis mereka.


#### c. Menggunakan Narkotika.

Di dalam KUHP Indonesia menggunakan atau memakai narkotika bukanlah TP. Hal ini dapat kita lihat pada 2 pasal dalam KUHP, yaitu pasal 204 dan pasal 205 yang mengatur tentang obat yang membahayakan nyawa dan kesehatan, tidak terdapat kata-kata menggunakan atau memakai. Untuk saat ini kelemahan tersebut telah di akomodasi dalam ketentuan Undang-undang nomor

22 tahun 1997 tentang narkotika yaitu pasal 84 dan 85 sebagai aturan yang lebih khusus dibanding KUHP (*Lex specialis derogat lex generali*):

Menggunakan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan, yaitu penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka ia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Bahkan bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur apabila dengan sengaja tidak melaporkan ke pihak yang berwajib maka dapat dikenakan pidana. Maksud pengaturan tersebut adalah lebih pada perlindungan terhadap pecandu agar dapat ditolong dengan cepat untuk dapat dilakukan pengobatan dan rehabilitasi. Tindakan pelaporan untuk saat ini perlu kesadaran tinggi akan pentingnya penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat kita lihat bahwa dalam masyarakat masih ada ketakutan untuk melapor apabila dalam keluarganya terdapat pecandu narkotika, alasan mereka bermacam-macam, ada yang beranggapan bahwa kecanduan narkotika merupakan aib keluarga dan pelaporan sama artinya dengan menyebarkan aib. Anggapan lain adalah dengan melaporkan maka sama artinya dengan menyerahkan diri untuk dipenjara. Ketakutan mereka cukup beralasan dan dapat dipahami mengingat penegakan hukum di negara kita masih rendah. Disamping itu sepertinya diperlukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-undang narkotika kepada masyarakat.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Pamekasan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam jangka waktu Januari 2006 hingga Desember 2006, Pengadilan Negeri Pamekasan menerima 15 (lima belas) kasus tindak pidana narkoba dan sebanyak 14 kasus tela diperiksa dan diputus, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).<sup>35</sup> Adapun rincian jenis-jenis Tindak Pidana narkoba tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo Darmaji, SH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri

**TABEL I**  
**KASUS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**DI PN PAMEKASAN PERIODE TAHUN 2006**

No Urut	Terdakwa No. Perkara	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan Jaksa	Putusan Pengadilan
1.	M. Hasyim Ashari 169/Pid B/2006	Ps. 85 huruf C UU No 22/1997	1 tahun 6 bulan Dan denda Rp. 1 juta	1 tahun dan denda Rp. 500 r Subsida 2 bulan
2.	M. Ali Zaikin 153/Pid.B/2006	Ps. 82 (1) huruf a Jo. Ps. 55 (1) KUHP	2 tahun dan denda Rp. 500.000	1 tahun 4 bulan dan denda Rp. 300 ribu. Subsider 3 bulan
3.	Budi Rahman 93/PidB/2006	Ps. 85 huruf a UU. No 22/1997	1 tahun dan denda Rp. 500 ribu	6 bulan dan denda Rp. 500.000. Subsider 2 bulan
4.	Nur Santoso 167/Pid B/2006	Ps. 78,85 UU No 22/1997	1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 juta	1 tahun dan denda Rp. 500 ribu. Subsider 3 bulan
5.	Tabrani 82/Pid B/2006	Ps 78 (1) UU No 22/1997	1 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 ribu	1 tahun dan denda Rp 500ribu. Subsider 1 bulan
6.	Samsul Efendi 181/Pid B/2006	PS. 85 huruf a UU No 22/1997	1 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 ribu	1 tahun dan denda Rp 500ribu. Subsider 2 bulan
7.	Yadi 48/Pid B/2006	Ps. 82 (1) huruf b UU NO 22/1997	2 tahun dan denda Rp. 1 juta	1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 juta. Subsider 2 bulan
8.	Moh. Cahyo 173/Pid B/2006	Ps. 82 (1) huruf a UU No. 22/1997 jo Ps. 55 (1) KUHP	2 tahun dan denda Rp. 200 ribu	1 tahun dan denda Rp. 500 ribu. Subsider 2 bulan
9.	Tikno 111/Pid B/2006	Ps. 78 (1) huruf b UU No 22/1997	1 tahun dan Denda Rp. 500 ribu	8 bulan dan deenda Rp 100 ribu Subsider 2 bulan
10.	Faisal 175/Pid B/2006	Ps. 78 (1) huruf b UU No 22/1997	1 tahun 6 bulan Dan denda Rp 1 juta	1 tahun 2 bulan dan denda Rp 300 ribu. Subsider 1 bulan
11.	Firmanto Septiawan 263/Pid B/2006	Ps 85 huruf a UU No 22/1997 jo Ps 55 (1) huruf 1 KUHP	2 tahun dan Denda 1 juta rupiah	1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 juta
12.	Agus Harianto 261/Pid B/2006	Ps 85 huruf a UU No 22/1997 jo Ps 55 (1) huruf 1 KUHP	2 tahun	1 tahun 6 bulan
13.	Eko Budi 203/Pid B/2006	Ps 78 (1) huruf b UU No 22/1997	1 tahun dan Denda Rp. 500 ribu	8 bulan dan denda Rp 300 Ribu Subsider 1 bulan
14.	Dwi Yuda 272/Pid B/2006	Ps 78 (1) huruf a UU No 22/1997	2 tahun dan Denda Rp. 1 juta	1 tahun 4 bulan dan Denda Rp 500 ribu

Sumber: Data Sekunder, 2007.

Apabila kita lihat dalam tabel tersebut di atas yang memaparkan data tentang tindak pidana narkoba, banyak sekali yang didakwa serta dipidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkoba yang jumlahnya berkisar 90% dari jumlah putusan, sedangkan putusan tentang penyaluran dan pengedar narkoba hanya sekitar 10%. Berdasarkan realita tersebut, pasal tentang pengguna dan pemilik narkoba tersebut sangatlah potensial sekali mengindikasikan bahwa pelakunya adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba, akan tetapi tidak satupun terdapat pasal rehabilitasi pada lajur kolom tuntutan jaksa maupun pada lajur putusan yang dijatuhkan oleh hakim

Keadaan seperti inilah yang menjadikan hakim tidak memutuskan dengan putusan rehabilitasi dan hanya memidana si pecandu dengan pidana penjara dan pidana denda saja. Dari hal tersebut ada kemungkinan bahwa dari pihak aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana narkoba tidak mempunyai itikad baik untuk memeriksakan si pelaku untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau tidak termasuk mengetahui sampai taraf ataupun tingkatan mana ketergantungan yang diderita, apakah masih dalam taraf ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, ataukah telah berada pada taraf ketergantungan yang parah serta sulit untuk sembuh, namun dalam hal ini aparat penegak hukum sengaja tidak menggunakan pasal tentang upaya rehabilitasi dalam Berita Acara Penyidikan, agar pelaku hanya dihukum atau diputus dengan pidana penjara dan denda saja tanpa adanya upaya rehabilitasi.



Di bawah ini juga akan disertai dengan contoh putusan terhadap tindak pidana di bidang narkoba yang pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pamekasan pada tahun 2006, yaitu:

1. Nomor Perkara: 175/Pid.B/2006/PN.Pks.

2. Identitas Terdakwa:

Nama : Faisal

Tempat Lahir : Pamekasan

Umur : 37 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Mesjid Patemon III Kel. Patemon Kec. Pamekasan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

3. Anggota Majelis Sidang:

Hakim Ketua : Tarima Saragih, SH.MHum.

Anggota : 1. Sudjarwanto, SH.MH.

2. Slamet Riadi, SH.MH.

Panitera Pengganti : Muari, SH.

Jaksa Penuntut Umum : Suwarsono, SH.

4. Barang Bukti: 1 Paket Narkoba jenis daun ganja berbentuk rajangan seberat ± 2,200 miligram.

5. Diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I.

6. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Pasal 78 (1) huruf b UU Nomor 22 tahun 1997.

7. Tuntutan Jaksa:

- a. Melakukan perbuatan pidana memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 78 (1) huruf b Undang-undang nomor 22 tahun 1997.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.
- c. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

8. Hal yang memberatkan tersangka

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

9. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- c. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya

## 10. Putusan

1. Menyatakan terdakwa Faisal terbukti secara sah melakukan pidana memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum.
2. Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp. 300.000,- subsidair 1 bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

Berdasarkan satu contoh putusan yang dianalisa tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak ada keterangan tentang putusan rehabilitasi baik pada tuntutan jaksa maupun pada isi putusan hakim sekalipun pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah pasal penggunaan dan pemilikan narkotika secara melawan hukum dan tanpa hak. Hal ini terjadi dikarenakan tidak disertakannya identitas sebagai pecandu narkotika di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

### C. Pertimbangan Hakim Sehingga Tidak Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika.

Melihat kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan tanpa korban, maka bukan berarti tidak ada pidana atasnya. Kenyataan seperti inilah yang harus dipikirkan suatu bentuk pemidanaan yang tepat bagi pecandu narkotika yang terbukti secara sah melawan hukum.

Tujuan pidana modern merupakan gabungan antara penjeraan (penjara) dan perbaikan kepada penjahat. Selain tujuan penjeraan bagi pelanggar hukum dalam hal ini pecandu narkotika, tujuan perbaikan juga sangatlah penting karena ada indikasi bahwa seorang mantan narapidana sangat sulit sekali untuk diterima kembali di dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu tindakan lain selain tindakan penjeraan (penjara) yaitu dengan memberikan kesempatan rehabilitasi.<sup>36</sup>

Dalam memutus suatu perkara, hakim senantiasa mempertimbangkan berbagai faktor atau aspek, tidak hanya pada aspek hukum saja, melainkan juga aspek sosial maupun aspek moral. Dalam perkara narkotika, sangat dipertimbangkan akibat dari kejahatan itu bagi masyarakat sekitar.

Dalam kenyataannya, putusan yang dijatuhkan bagi pelaku tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pamekasan di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, artinya pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif. Akan tetapi jika si terdakwa sudah mengalami ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikis atau berada dalam keadaan yang amat sangat

<sup>36</sup> Muhari Agus Santoso, **Paradigma Baru Hukum Pidana**, UNMER, Malang, 2002, hal. 54.

sulit melepaskan diri dari pengaruh narkoba, maka hakim dapat memerintahkan untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi.<sup>37</sup>

Putusan rehabilitasi sebagai gerbang awal bagi pecandu narkoba yang melawan hukum untuk dapat atau tidaknya menjalani *treatment* atau pengobatan menjadi satu hal yang amat penting dan merupakan amanat dari Undang-undang Narkotika. Dorongan adanya kejahatan ini tidak lain adalah rasa ketergantungan (adiksi) pelaku terhadap narkoba, sehingga kejahatan ini dilakukan secara terus-menerus dan sulit sekali dihindari atau dihentikan. Penghentian penggunaan narkoba akan membawa dampak pada tubuh pengguna yang bersangkutan, yaitu adanya gejala putus obat atau lazimnya disebut sakaw (*withdrawal syndrome*).

Putusan rehabilitasi yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba yang melawan hukum memang bukanlah merupakan bentuk pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari

- a. Pidana pokok, yang terdiri atas:
  1. Pidana mati.
  2. Pidana penjara.
  3. Kurungan.
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
  1. Perampasan barang-barang tertentu.
  2. Pencabutan hak-hak tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Tarima Saragih, SH. MHum, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 18 Juni 2007.

Rehabilitasi merupakan tindakan yang pelaksanaannya dihitung sebagai masa menjalani pidana. Rehabilitasi dalam hal ini terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua bentuk rehabilitasi itu sangat diperlukan oleh pengguna atau pecandu narkoba yang sudah mengalami ketergantungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 45 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba yang berbunyi:

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan”.

Kewajiban yang dimaksud bahwa aparat penegak hukum termasuk hakim harus menyertakan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum, karena itu adalah hak dari pecandu yang diberikan oleh Undang-undang Narkoba baik ketika masih berstatus sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Pemahaman terhadap rehabilitasi sebagai hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa sebagai pecandu narkoba yang sudah mengalami ketergantungan, bukan berarti aparat penegak hukum dalam hal ini harus pasif atau menunggu si tersangka atau terdakwa memeriksakan dirinya sendiri ke dokter untuk mengetahui apakah yang bersangkutan termasuk pecandu yang sudah ketergantungan atau tidak. Tetapi aparat penegak hukum begitu menangkap pelaku tindak pidana narkoba khususnya pengguna yang kedapatan baik sedang mengkonsumsi, menyimpan, ataupun menjual hendaknya mempunyai dugaan sebagai pecandu, sehingga aparat penegak hukum harus berperan aktif memfasilitasi untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit ataupun lembaga



pengobatan yang berkompeten untuk menentukan apakah ia sudah mengalami ketergantungan atau tidak.

Melihat betapa pentingnya rehabilitasi ini, hendaknya aparat penegak hukum memikirkan bagaimana menangkap para pengguna, pemilik, penyimpan, atau penjual narkoba sebanyak-banyaknya kemudian menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya, akan tetapi harus dipikirkan juga masalah tentang rehabilitasi. Sebab pemidanaan saja terhadap pecandu narkoba tanpa diikuti upaya rehabilitasi tidaklah menyelesaikan masalah. Penjara bagi pecandu narkoba bukanlah halangan untuk menggunakan zat atau obat-obatan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, dimana sipir lembaga pemasyarakatan juga terlibat

Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah diatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara (pasal 50).
- b. Hak persiapan pembelaan (pasal 51).
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan (pasal 54).
- d. Hak menghubungi penasehat hukum (pasal 57).
- e. Hak kunjungan oleh dokter pribadi (pasal 58).
- f. Hak diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan dari sanak keluarga (pasal 59, 60, 61).
- g. Hak berkirim dan menerima surat (pasal 62).
- h. Hak mendapat kunjungan rohaniawan (pasal 63).
- i. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68).



j. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66).

Dengan adanya rincian hak-hak tersangka atau terdakwa di atas maka tidak tertutup kemungkinan terdakwa ataupun penasehat hukumnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada hakim yang disampaikan atau diajukan bersamaan dengan eksepsi ataupun pada nota pembelaan yang disertai dengan hasil pemeriksaan dokter atau rumah sakit yang menyatakan bahwa ia sudah mengalami ketergantungan pada narkoba. Kemudian hakim membuktikan saja dari keterangan-keterangan ataupun fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya sudah mengalami ketergantungan, maka hakim bisa mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan jika ia seorang pecandu yang sudah ketergantungan, maka baginya cukup dijatuhi pidana penjara dan denda saja.<sup>38</sup>

Meskipun rehabilitasi dan pengobatan adalah merupakan tindakan namun ketentuan yang menyatakan bahwa masa rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani pidana adalah indikasi adanya pembedaan modern. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu:

Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Tarima Saragih, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 18 Juni 2007.

Adapun implementasi yuridis adanya ketentuan bahwa pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terbukti secara sah melawan hukum diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana adalah kemungkinan hilangnya unsur pencelaan terhadap diri pelaku. Hal tersebut dapat dilihat pada lamanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun untuk pecandu yang menggunakan narkoba golongan I, ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun untuk pecandu yang menggunakan narkoba golongan II dan pengguna narkoba golongan III diancam paling lama 1 tahun.

Perumusan pidana dengan cara mencantumkan maksimal khusus untuk pidana penjara membuka peluang bagi hakim untuk memutuskan lamanya pidana penjara dari mulai satu hari sampai dengan lamanya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana bagi pecandu narkoba golongan I misalnya, kurang dari 4 tahun. Padahal proses untuk pengobatan dan rehabilitasi bagi seorang pecandu narkoba agar bisa normal membutuhkan waktu minimal 5 tahun, itupun harus dilakukan dengan pengawasan ketat dari dokter ataupun psikiater. Logikanya adalah pecandu narkoba yang terbukti secara sah melawan hukum apabila dipidana oleh hakim dengan pidana penjara 4 tahun sekaligus diputus untuk masuk rumah sakit ataupun panti rehabilitasi, dimana masa pengobatan dan rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani pidana, maka akan lebih lama masa pengobatan dan rehabilitasinya dibandingkan dengan masa pidananya. Disini seolah-olah masa pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba tidak ada dan diganti dengan



pengobatan dan rehabilitasi. Pidana (*punishment*) menurut H.L. Parker didasarkan atas tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoer/retribution for perceived wrong doing*).<sup>39</sup>

Jadi, pidana penjara bagi pecandu narkoba yang melawan hukum itu fokusnya ada pada “perbuatan salah” atau tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, bagaimanapun juga pidana harus tetap ada. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara tujuan pidana (*punishment*) yang telah dijelaskan di atas dengan tujuan pengobatan atau rehabilitasi yang memiliki tujuan utama untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya adalah bukan pada perbuatan yang telah lalu atau yang akan datang tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dasar pembenaran dilakukannya rehabilitasi atau pengobatan adalah adanya pandangan bahwa orang yang bersangkutan, yakni pecandu narkoba yang sudah mengalami ketergantungan akan menjadi lebih baik, sehat kembali dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa stigma buruk.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 54.

Seorang pecandu narkoba yang sudah mengalami ketergantungan sulit sekali untuk diketahui secara langsung sebagaimana orang yang mengidap penyakit, maka untuk mengetahui gejala yang dimaksud ataupun untuk mengetahui tanda-tanda apakah ia mengalami ketergantungan harus melalui pemeriksaan oleh dokter ataupun tenaga medis yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini penting karena seorang pecandu yang mengalami ketergantungan akan berusaha untuk sedapat mungkin menghindarkan dirinya dari keadaan putus obat (*withdrawal syndrome*). Sebelum keadaan putus obat itu muncul, seorang pecandu wajib mengkonsumsi narkoba yang ia butuhkan, terlepas apakah memperolehnya secara melawan hukum atau tidak, sebab bila tidak segera mengkonsumsi narkoba yang biasa ia konsumsi, maka ia akan merasakan sakit yang luar biasa serta gangguan-gangguan pada fungsi organ tubuhnya

Rehabilitasi sebagai salah satu putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pecandu narkoba yang sudah mengalami ketergantungan, pelaksanaannya dititikberatkan pada upaya mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial dari si pecandu akibat dari ketergantungan penggunaan narkoba dimana pelaksanaannya dilakukan dengan adanya pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum dimana pelaksanaannya dilakukan di Rumah Sakit atau klinik khusus yang mempunyai fasilitas rehabilitasi. Sedangkan biaya pengobatan atau rehabilitasi bergantung pada pertimbangan majelis. Jika rehabilitasi dimohon oleh terdakwa atau penasehatnya kemudian dikabulkan oleh majelis, maka biaya pengobatan atau rehabilitasi ditanggung penuh oleh terdakwa dan keluarganya. Namun jika

---

<sup>40</sup> Dadang Hawari, **Op. Cit**, hal 147.

dimohon oleh Jaksa Penuntut Umum, maka rehabilitasinya dilakukan di panti rehabilitasi milik Pemerintah dan dibiayai pula oleh Pemerintah. Sehingga dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah harus memikirkan anggaran atau biaya yang diperlukan apabila permohonan rehabilitasinya dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk itulah, biasanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat permohonan rehabilitasi kepada Menteri Kehakiman.<sup>41</sup>

Pengobatan atau rehabilitasi sebaiknya diberikan kepada terdakwa yang telah berada pada kondisi ketergantungan terhadap narkoba yang parah namun hak tersebut tidaklah bersifat wajib atau signifikan, jika keadaan ketergantungan yang diderita oleh terdakwa masih tergolong ketergantungan yang bersifat ringan ataupun sedang maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan harus setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan termasuk pula selama di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkbn pengobatan baik yang dilakukan oleh dokter yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan ataupun oleh dokter pribadi terdakwa atau keluarganya agar terlepas dari ketergantungan terhadap narkoba yang selama ini menyimpannya.<sup>42</sup>

Tidak mudah bagi pecandu untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. Masuknya narkoba ke dalam tubuh akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang berpengaruh pada mental dan perilaku penggunanya. Narkoba akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, yang

<sup>41</sup> .Wawancara dengan Bapak Tarima Saragih, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 18 Juni 2007.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Tarima Saragih, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 18 Juni 2007.



mengakibatkan efek ingin memakai terus (nagih) yang menimbulkan rasa sakit yang sangat jika tidak dipenuhi kebutuhan narkobanya. Untuk menghilangkan racun narkoba yang ada dalam diri seseorang bisa dilakukan melalui proses detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun narkoba yang ada dalam tubuh pecandu. Selain secara medis, detoksifikasi bisa dilakukan dengan cara tradisional. Persoalannya, penyembuhan pecandu narkoba tidak cukup hanya dengan menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Dengan detoksifikasi racun bisa hilang dalam hitungan hari. Tapi untuk memulihkan psikis dan sosial pecandu dibutuhkan penanganan dalam waktu cukup lama. Itulah sebabnya, banyak terjadi pecandu yang telah melakukan detoksifikasi berulang-ulang dengan biaya yang mahal, namun tetap kembali mengonsumsi narkoba. Hal itu karena dorongan (sugesti) untuk kembali memakai sangat besar. Apalagi bagi mereka yang sudah mengonsumsi narkoba dalam jangka waktu yang lama. Karena itu terapi dengan detoksifikasi harus diteruskan dengan tahap rehabilitasi untuk memulihkan kondisi pecandu. Walaupun harus diakui proses terapi dan rehabilitasi pun tidak bisa sepenuhnya mengembalikan kondisi pecandu seperti semula. Menurut Dr Tri Mulyati, pemilik sebuah panti rehabilitasi narkoba, angka keberhasilan penyembuhan pasien narkoba, sekitar 65-85 persen selama dua tahun pengobatan. Waktu dua tahun itu biasanya hanya untuk menyembuhkan faktor bio dan psikis pecandu. Sedangkan untuk sembuh total dengan menghilangkan faktor sosial bagi pecandu, dibutuhkan waktu paling tidak lima tahun. Kini di masyarakat berkembang panti-panti rehabilitasi baik yang bersifat medis maupun

tradisional/alternatif. Sayangnya jumlahnya belum banyak. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengungkapkan lembaga rehabilitasi narkoba milik pemerintah dan swasta hanya ada sekitar hanya 70 buah di seluruh Indonesia. Ke-70 lembaga rehabilitasi itu hanya mampu menampung sekitar 3.500 korban narkoba. Artinya lebih banyak lagi korban narkoba yang tidak tertampung. Selain masih terbatasnya jumlah panti rehabilitasi narkoba, kendala lainnya adalah bervariasinya metode terapi dan rehabilitasi. Untuk memaksimalkan upaya terapi dan rehabilitasi perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membentuk model panti rehabilitasi terpadu. Saat ini BNN sudah mempunyai pusat rehabilitasi Pamardi Siwi di Jakarta Timur yang bisa menjadi model bagi panti-panti lain. Pamardi Siwi yang menekankan pada terapi dan rehabilitasi terpadu bisa menjadi contoh bagi panti-panti lain, baik milik pemerintah ataupun swasta. Detoksifikasi, rehabilitasi sosial dan spritual dilakukan di satu tempat. Pasien tidak perlu keluar masuk panti yang berbeda hingga kondisinya pulih. Selain itu, model ini juga bisa menjadi contoh bahwa tidak selamanya pusat rehabilitasi itu membutuhkan biaya mahal. Kedua, memperluas jangkauan. Jumlah panti rehabilitasi yang terbatas tidak bisa menjangkau sebagian besar pecandu narkoba. Padahal pengguna narkoba kini tidak hanya berada di kota-kota besar, namun sudah mencapai kelurahan-kelurahan di semua daerah. Dalam hal ini BNN bisa bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dengan memanfaatkan puskesmas-puskesmas yang tersebar di daerah sebagai ujung tombak terapi, minimal tindakan detoksifikasi. Ketiga, mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat. Panti rehabilitasi yang berkembang di masyarakat berdiri dengan



berbagai motif. Ada yang benar-benar muncul atas dasar keprihatinan bahaya narkoba, namun tak sedikit pula yang lahir karena pertimbangan bisnis semata. Pemerintah dalam hal ini BNN harus mendorong, memfasilitasi, sambil mengarahkan panti-panti yang ada agar peran aktif masyarakat terus berkembang. Kempat, fasilitas bagi golongan yang tidak mampu. Pecandu narkoba ibaratnya orang yang jatuh tertimpa tangga. Mengonsumsi narkoba membutuhkan uang yang banyak. Sebaliknya untuk melepaskan ketergantungan itu juga tidak bisa dengan cuma-cuma. Pemerintah perlu menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang bisa diakses dengan biaya murah. Ada rencana Pamardi Siwi akan digratiskan bagi pecandu narkoba yang tidak mampu. Langkah ini perlu dilanjutkan misalnya dengan menyediakan panti gratis serupa di seluruh Tanah Air. Kelima, perlu dibuat semacam standarisasi sistem pengelolaan panti terapi dan rehabilitasi.<sup>43</sup> Adapun Tujuan umum pendirian pusat rehabilitasi penyalahgunaan napza terpadu ini adalah memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan NAPZA melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Napza secara terpadu.<sup>44</sup>

Salah satu contoh pusat atau panti rehabilitasi narkotika yang ada di Indonesia adalah Pesantren Al Maghfirah, Gunung Geulis, Bogor. Al Maghfirah adalah nama pesantren di kawasan Gunung Geulis Bogor, Jawa Barat. Berada di lembah, dengan udara cukup sejuk. Udara sejuk seolah menjadi pendingin bagi korban narkoba dan zat adiktif lainnya yang berdarah panas. Kolam ikan dan

<sup>43</sup> [www.republika.com/](http://www.republika.com/) diakses tanggal 7 Juni 2007.

<sup>44</sup> [www.bakohumas.depkominfo.go.id/](http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/) diakses tgl 7 Juni 2007.

pohon buah mengisi hampir separuh areal pesantren. Di atas kolam dipasang tali untuk memanjat pohon. Di sisinya terdapat lintasan kawat berduri serta palang bertingkat sebagaimana lazim pada pelatihan fisik ala militer. Di bagian belakang pesantren terdapat kebun luas untuk tracking atau jogging.

Al Maghfirah sendiri bukan pesantren khusus untuk rehalibitasi korban narkoba dan zat adiktif lainnya. Pesantren yang dibina KH Toto Tasmara ini sebetulnya merupakan motivation center atau lembaga pembinaan motivasi, semacam layanan perbaikan kualitas mental SDM. Biasanya perusahaan mengirim karyawannya mengikuti pelatihan di tempat ini. Biasanya, setelah mengikuti pelatihan ada perubahan sikap yang sangat baik. Jasa Marga, BNI, Bank Syariah Mandiri, adalah sedikit dari perusahaan yang memanfaatkan jasa *Laboratory for Management Al Maghfirah*. Namun, bersamaan dengan pelatihan manajemen, Al Maghfirah juga menggelar program rehabilitasi bagi korban atau pecandu narkoba. Mereka inilah santri binaan Toto Tasmara karena mereka tinggal di dalam pesantren Sementara anggota pelatihan manajemen hanya menetap 3-10 hari di dalam lingkungan pesantren.

Saat ini ada 20 santri binaan yang sebagian besar (16 orang) adalah mantan pecandu narkoba. Sisanya adalah remaja yang mengalami gangguan mental (stres) dan dua anak biasa. Kapasitas maksimum adalah dua puluh orang, bila lebih dari itu, hasil pembinaan motivasi tak terlalu optimal.

Areal pesantren Al Maghfirah seluas 1,5 hektar. Tempat ini disewa dari orang tua mantan santri yang anaknya telah sembuh. Di atas lahan tersebut berdiri



tiga bangunan untuk santri binaan pria, aula atau tempat shalat dan bangunan untuk dapur dan kamar bagi santri binaan putri.

Masa rehabilitasi bagi mantan pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Al Maghfirah adalah enam bulan. Tiga bulan pertama diisi dengan motivasi. Pekan pertama adalah masa berat bagi pecandu narkoba yang masuk rehabilitasi. Sakaw (sekarat karena putauw), adalah hal biasa bagi sabin pekan pertama. Untuk menangani mereka, Toto hanya memberi air putih yang akan membuat sabin tertidur. Setelah hatinya membaik, baru ia dibekali dengan pengetahuan iman dan segala sesuatu yang positif. Prinsip ini juga ada dalam ilmu tasawuf dengan nama *tazkiyatul qalb* atau mensucikan hati. Sabin juga dibekali pelatihan fisik seperti olahraga napas batin (Ornaba), sejenis latihan relaksasi. Ornaba ini juga dibekali kepada karyawan yang mengikuti pelatihan motivasi. Berbeda dengan panti rehabilitasi lain, di tempat ini kasih sayang merupakan faktor utama. Tak ada senioritas. Semuanya saling membantu agar lekas sembuh dan terlepas dari jerat narkoba. Karena sistem kekeluargaan, tak ada paksaan untuk mengikuti shalat atau dzikir. Bahkan di dalam kamar, masih terdapat televisi dan playstation bagi para junkies. Motivasilah yang membuat mantan pecandu itu akhirnya mengikuti shalat berjamaah dan dzikir bersama. Juga tak ada mandi taubat pada tengah malam. Dzikir yang diajarkan hanya dzikir taubat dan *La Ilaha Illa Allah*.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> [www.almaghfirahbogor.com/](http://www.almaghfirahbogor.com/) diakses tgl 7 Juni 2007.

Dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba pada umumnya, tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:

1. Tahap detektifikasi yaitu untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh korban dengan pengobatan intensif.
2. Tahap rehabilitasi mental, yaitu usaha untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli seperti dokter, psikiater, psikolog dan lain-lain serta usaha melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan ketergantungan pada narkoba seperti olahraga, kesenian, kursus-kursus, keterampilan dan lain-lain.
3. Tahap pembinaan lanjutan yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Pembinaan khusus ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja dan mempersiapkannya untuk kembali ke tengah-tengah pergaulan sosial yang lebih luas secara normal dan wajar.<sup>46</sup>

Adapun fokus permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim mengapa tidak menyertakan putusan rehabilitasi di dalam putusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan majelis. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pamekasan, diperoleh keterangan bahwa di Pengadilan Negeri Pamekasan belum

---

<sup>46</sup> A.W. Widjaja, *Op. Cit*, hal. 28



pernah ada penjatuhan putusan di dalam tindak pidana di bidang Narkotika yang juga disertai pula dengan putusan rehabilitasi bagi terdakwa yang bersangkutan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah hanya untuk menentukan apakah si terdakwa benar-benar merupakan orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika atau tidak. Sehingga untuk mengetahui apakah orang yang bersangkutan telah mengalami ketergantungan atau tidak adalah dengan jalan memeriksakan yang bersangkutan ke dokter ataupun rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh tersebut, kemudian hakim juga membuktikan dari keterangan saksi, penuntut umum, ataupun terdakwa selama sidang berlangsung. Jika dari hasil pemeriksaan ahli maupun fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka orang yang bersangkutan dapat direhabilitasi namun diperintahkan hukuman penjara terlebih dahulu.<sup>47</sup>

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dijatuhkannya putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, antara lain adalah:

1. Dengan dilakukannya rehabilitasi, maka terpidana yang merupakan pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan akan dapat tertolong dari keadaan putus obat dan bahaya overdosis yang sering menyebabkan kematian.
2. Putusan rehabilitasi merupakan doktrin pemaksa yang efektif bagi pecandu narkotika. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani pidana, dengan demikian bisa dikatakan seorang pecandu narkotika yang telah

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Tarima Saragih, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 18 Juni 2007.

mengalami ketergantungan menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan yang sifatnya wajib.

3. Angka kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika bisa ditekan terutama timbulnya residivis pengguna narkotika yang kecanduan dan tidak dapat dihentikan.
4. Sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar dapat kembali menjadi baik dan bebas dari stigma buruk setelah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>48</sup>

Pengguna yang mengalami gejala putus obat cenderung menyembunyikan diri dari orang lain. Keadaan putus obat sebagai indikasi adanya ketergantungan terhadap narkotika tidaklah terjadi setiap waktu, akan tetapi tergantung dengan jenis narkotika yang dipakai serta ketahanan tubuh seorang pengguna. Sehingga bisa saja ketika ditangkap, ia tidak dalam keadaan putus obat atau zat yang biasa ia konsumsi. Yang terlibat jelas sebagai alat bukti adalah narkotika dan obat-obat lain yang dipakai untuk menggunakan narkotika itu. Fakta tersebut yang banyak dijadikan dasar penuntutan oleh pihak kejaksaan yaitu pasal tentang pengguna, pemilikan dan menyimpan secara melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1997 pada pasal 78,79, dan pasal 85.

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi tidak pernah digunakan sebagai dasar penuntutan bersamaan dengan tuntutan pidana. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keterangan sebagai pecandu tidak pernah dicantumkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum,

---

<sup>48</sup> Dadang Hawari, **Op. Cit**, hal 150.

sehingga identitas yang muncul adalah sebagai pengguna, pemilik, pengedar ataupun memproduksi narkoba secara melawan hukum yang pada putusan akhirnya hanya diputus dengan pidana penjara dan denda saja.

Hambatan lain dalam penjatuhan putusan rehabilitasi ini adalah faktor segi yuridis normatif. Hal ini tampak jelas pada pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang berbunyi:

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :


- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Kata “dapat” pada pasal di atas bisa berarti boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Masih menurut pengertian dari pasal di atas, dapat dikatakan bahwa hakim tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk merehabilitasi pecandu narkoba melalui putusan rehabilitasi. Rumusan norma pada pasal tersebut di atas jelas sekali menghambat upaya rehabilitasi, di mana pada pasal 45 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan.”

Dengan adanya ketentuan pasal tersebut di atas, seolah-olah dalam hal ini terdapat ketidaktegasan norma yang satu dengan norma yang lain, sehingga apabila tidak segera dilakukan revisi, maka selamanya pula pecandu narkoba akan kesulitan mendapatkan pengobatan atau perawatan dalam upaya rehabilitasi, padahal pengobatan atau perawatan dalam upaya rehabilitasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya

penyalahgunaan narkotika. Memasukkan pecandu narkotika ke rumah sakit ketergantungan obat atau panti rehabilitasi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Rata-rata mereka menyadari akan bahaya dan resiko apa yang mereka terima jika menyalahgunakan narkotika, tapi umumnya para pecandu narkotika tersebut berani mengambil resiko karena pola pikir mereka yang terlanjur salah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pamekasan tentang “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba”, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan rehabilitasi adalah merupakan hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba yang terbukti melawan hukum. Sebab pecandu selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba juga sebagai korban atas tindak pidana yang ia lakukan sendiri, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskannya menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-undang nomor 22 tahun 1997.
2. Di Pengadilan Negeri Pamekasan berdasarkan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba sepanjang tahun 2006, dari 14 kasus yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dari 15 kasus yang masuk, tidak satupun yang dijatuhkan dengan putusan rehabilitasi, cukup hanya dengan pidana penjara dan denda saja.
3. Pertimbangan hakim sehingga tidak menyertakan putusan rehabilitasi pada putusan yang dibuatnya adalah untuk menentukan apakah si terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli. Di samping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang




diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya cukup dijatuhi pidana penjara dan denda saja, namun jika terbukti sebagai orang yang mengalami ketergantungan maka orang tersebut dapat di rehabilitasi di panti rehabilitasi dengan mendapatkan pengawasan dari Jaksa Penuntut Umum namun diperintahkan hukuman penjara terlebih dahulu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba” di Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan ke arah lebih baik. Saran-saran yang akan penulis kemukakan antara lain:

1. Melihat pentingnya serta manfaat putusan rehabilitasi sebagai gerbang awal untuk dapat dilakukan upaya rehabilitasi, hendaknya para aparat penegak hukum khususnya polisi harus mempunyai praduga sebagai pecandu terhadap setiap pengguna, penyimpan dan pemilik narkoba. Hal ini berkaitan dengan proses awal perkara pidana yaitu penangkapan. Untuk menguji praduga sebagai pecandu tersebut, maka di dalam proses penyidikan hendaknya aparat penyidik memeriksakan si pengguna narkoba tersebut ke dokter ahli atau tenaga medis yang berkompeten untuk diketahui apakah ia mengalami kecanduan atau tidak. Pemeriksaan tersebut bisa melalui tes urine maupun tes darah atau dengan cara menunggu saat di mana ia akan mengalami gejala

putus obat atau zat yang bisa dilihat secara fisik. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut juga disertakan atau dilampirkan di dalam Berita Acara Penyidikan untuk diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan tahap penuntutan, sebab surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum selalu berdasar atau berpedoman pada Berita Acara Penyidikan, begitu pula putusan hakim nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- AW. Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- B. Boshu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- BP. Dharma Bakti, 2002, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, FKUI, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 1997, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jeanne Mandagi, 1996, *Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.
- Lambertus Somar, 2001, *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1994, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- OC. Kaligist dan Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia* cetakan ke II, Alumni, Bandung.
- R. Atang Ranoemiharja, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1986, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2005, *Metode Penelitian*, Grafindo, Jakarta.

**Aturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

**Situs Internet.**

[www.almaghfirahbogor.com](http://www.almaghfirahbogor.com)

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

[www.republika.com](http://www.republika.com)

[www.bakohumas.depkominfo.go.id](http://www.bakohumas.depkominfo.go.id)

